**ISIS AND INDICATIONS OF THE GROWING TERRORISM MOVEMENTS IN INDONESIA**

**ISIS DAN INDIKASI GERAKAN TERORISME YANG BERKEMBANG DI INDONESIA**

# Faisal Aji Santoso

# Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

# Sugeng Djatmiko

# Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

**Abstract**

In Indonesia, the movement of ISIS entered subtly in a way that was not much different from the countries of Iraq and Syria. Apart from their YouTube channel, they are also assisted by the active activities of three local sites that are sympathetic to ISIS' activities in the Middle East. Terrorism activities have the aim of making other people feel afraid so as to attract the attention of a person, group or a nation. ISIS propaganda is launched through various social media instruments. Through this propaganda, ISIS was able to attract the sympathy of Muslims from various countries to carry out jihad so that ISIS is not just a local movement in Iraq and Syria, but has become a transnational movement. The development of ISIS into a trans-national movement is inseparable from its ability to use information and communication technology via the internet effectively. This shows that the features of globalization, besides being a cause, are also instruments or facilities for the sowing of religious-based resistance movements. Called as the cause, because the emergence of radicalism and extremism on the basis of religion is often referred to as a response to the pathology of globalization. The type of research used in this study is normative legal research, which is a type of legal research obtained from a literature study, by analyzing a legal issue through laws and regulations, literature and other reference materials related to the Crime of Terrorism in Indonesia

**Keyword :** *ISIS, Terrorism Movement , Indonesia*

**Abstrak**

Di Indonesia pergerakan ISIS masuk secara halus melalui cara yang tidak jauh berbeda dari negara Irak dan Suriah. Selain kanal *YouTube*, mereka juga dibantu oleh aktifnya tiga situs lokal yang bersimpati pada sepak terjang ISIS di timur tengah. Kegiatan Terorisme mempunyai tujuan untuk membuat orang lain merasa ketakutan sehingga dengan demikian dapat menarik perhatian orang, kelompok atau suatu bangsa. Propaganda ISIS dilancarkan melalui berbagai macam instrumen media sosial. Melalui propaganda tersebut ISIS mampu menarik simpati umat Islam dari berbagai negara untuk melakukan jihad sehingga ISIS bukan sekedar gerakan lokal di Irak dan Suriah, namun telah menjadi gerakan transnasional. Perkembangan ISIS menjadi gerakan trans-nasional tidak terlepas dari kemampuannya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi via internet dengan efektif. Hal itu menunjukkan bahwa fitur-fitur globalisasi, selain sebagai penyebab, sekaligus juga menjadi instrumen atau fasilitas bagi penyemaian gerakan-gerakan perlawanan berbasis agama. Disebut sebagai penyebab, karena kemunculan radikalisme dan ekstremisme atas dasar agama acap kali disebut sebagai respons terhadap patologi globalisasi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

**Kata Kunci :** *ISIS, Gerakan Terorisme, Indonesia*

1. **Pendahuluan**

Salah satu dari perubahan tersebut yang menonjol adalah mengenai perlindungan hak-hak warga negara yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia itu sendiri. Oleh karena itu Negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dari setiap ancaman seperti halnya Tindak Pidana Terorisme. Terkait persoalan Terorisme menurut Budi Hardiman, “Teror adalah fenomena yang cukup tua dalam sejarah, menakut-nakuti, mengancam, memberi kejutan kekerasan atau membunuh dengan maksud menyebarkan rasa takut adalah taktik-taktik yang sudah melekat dalam perjuangan kekuasaan, jauh sebelum hal-hal itu dinamai *"teror*" atau *"terorisme”*(Muradi, 2009)

Adanya tindak pidana terorisme yang terjadi di beberapa negara termasuk di Indonesia telah membuat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menempatkan terorisme sebagai tindak pidana dengan status ”Kejahatan Internasional” dengan demikian pengaturan hukum mengenai kejahatan terorisme perlu memperhatikan kebiasaan-kebiasaan dan kepentingan internasional di samping juga memperhatikan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing. Terorisme merupakan perbuatan bahaya terbesar *(the greatest danger*) terhadap hak asasi manusia, dalam hal ini hak asasi manusia untuk hidup *(the righat to life*) dan hak asasi manusia untuk bebas dari rasa takut.(Hendropryono, 2009)

Saat ini menurut Kepala BIN, Sutiyoso, ada 100 ekstremisme ISIS dari warga Indonesia yang pulang ke tanah air yang dimonitor oleh BIN.(Hardiman, 2003) Aksi teror dan kekerasan sering kali di lakukan oleh kelompok-kelompok yang merasa dirugikan secara politik, bahwa politik dan terorisme hubungannya erat satu sama lain. Jika arus komunikasi poltik tersumbat, dalam arti media massa maupun sistem perwakilan rakyat tidak efektif dan tidak mampu memenuhi aspirasi rakyat, saat itulah terorisme muncul.(Nawawi, 2003)

Di Indonesia pergerakan ISIS masuk secara halus melalui cara yang tidak jauh berbeda dari negara Irak dan Suriah. Selain kanal *YouTube*, mereka juga dibantu oleh aktifnya tiga situs lokal yang bersimpati pada sepak terjang ISIS di timur tengah, seperti : [www.almustakbal.net](http://www.almustakbal.net) (sudah diblokir), [www.shoutussalam.com](http://www.shoutussalam.com) dan [www.panjimas.com](http://www.panjimas.com). Sampai hari ini ketiganya masih tidak tersentuh Departemen komunikasi dan Informasi Republik Indonesia dan begitu bebas melenggang. Padahal di *Twitter* aksi ISIS sudah mulai diblokir, terakhir kali milisi ISIS berkicau saat mengunggah video penyembelihan James Foley pada Selasa, 19 Agustus 2017.(Kertopati, 2017) Namun ancaman ISIS di media sosial dan internet tidak bisa dihentikan begitu saja, sejumlah media Internasional menyebutkan ISIS akan beralih menggunakan layanan *Diaspora*, jika benar pilihan ini akan ditempuh ISIS maka ISIS masih bisa gentayangan di dunia maya. Beberapa orang simpatisan ISIS yang pernah ikut bertempur di Suriah-Irak dan telah kembali ke Indonesia dengan sekian alasan, juga jadi faktor penentu berkembangnya paham Daulah Islam di Indonesia.(R. Muhammad, 2015)

Menurut K.H. Ali Musthofa Yaqub, Seorang Imam besar Masjid Istiqlal Jakarta, bahwa, “Gerakan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) bukanlah organisasi yang lahir dari tubuh umat islam, melainkan dari kalangan luar islam yang ingin membuat perpecahan dalam islam di dunia.(R. Muhammad, 2015) Banyak pendapat yang mencoba mendefinisikan Terorisme, satu di antaranya adalah pengertian yang tercantum dalam Pasal 14 ayat 1 [*The Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) act*, 1984](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Prevention_of_Terrorism_%28Temporary_Provisions%29_act,_1984&action=edit&redlink=1), sebagai berikut: *“Terrorism means the use of violence for political ends and includes any use of violence for the purpose putting the public or any section of the public in fear.”* Kegiatan Terorisme mempunyai tujuan untuk membuat orang lain merasa ketakutan sehingga dengan demikian dapat menarik perhatian orang, kelompok atau suatu bangsa. Sejauh ini belum ada batasan yang baku untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Terorisme. Menurut [Prof. M. Cherif Bassiouni](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Prof._M._Cherif_Bassiouni&action=edit&redlink=1), ahli Hukum Pidana Internasional, bahwa tidak mudah untuk mengadakan suatu pengertian yang identik yang dapat diterima secara universal sehingga sulit mengadakan pengawasan atas makna Terorisme tersebut. Sedangkan menurut [Prof. Brian Jenkins, P.hd.](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Prof._Brian_Jenkins,_Phd.&action=edit&redlink=1), Terorisme merupakan pandangan yang subjektif.(Atmasasmita, 2000)

Mardjono Reksodipoetro, memberikan pendapat yang dimaksud dengan "Sistem Peradilan Pidana" adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Pada kesempatan lain Mardjono Reksodipoetro mengatakan, bahwa *"Criminal Justice System"* adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.(Kusumaatmaja, 1997)

Al-Qur’an dan Hadis telah menyatakan jelas bahwa terorisme adalah aksi pelanggaran hukum, dan termasuk bagian dari perbuatan kufur.(R. Muhammad, 2015) Sesuai peraturan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ([Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kitab_Undang-Undang_Hukum_Acara_Pidana/KUHAP&action=edit&redlink=1)), penyelesaian suatu perkara Tindak Pidana sebelum masuk dalam tahap beracara di pengadilan, dimulai dari Penyelidikan dan Penyidikan, diikuti dengan penyerahan berkas penuntutan kepada Jaksa Penuntut Umum. Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP) menyebutkan bahwa perintah Penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan Tindak Pidana berdasarkan [Bukti Permulaan](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bukti_Permulaan&action=edit&redlink=1) yang cukup. Mengenai batasan dari pengertian Bukti Permulaan itu sendiri, hingga kini belum ada ketentuan yang secara jelas mendefinisikannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi dasar pelaksanaan Hukum Pidana. Masih terdapat perbedaan pendapat di antara para penegak hukum. Undang-Undang harus dapat mencegah, memberantas dan mengendalikan keamanan negara Indonesia dari serangan terorisme Internasional.(Atmasasmita, 2002) Sedangkan mengenai Bukti Permulaan dalam pengaturannya pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pasal 26 berbunyi :

1. Untuk memperoleh Bukti Permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap [Laporan Intelijen](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Laporan_Intelijen&action=edit&redlink=1).
2. Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh Bukti Permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
3. Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
4. Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya Bukti Permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan Penyidikan.

Permasalahannya adalah masih terdapat kesimpang siuran tentang pengertian Bukti Permulaan itu sendiri, sehingga sulit menentukan apakah yang dapat dikategorikan sebagai Bukti Permulaan, termasuk pula Laporan Intelijen, apakah dapat dijadikan Bukti Permulaan. Selanjutnya, menurut pasal 26 ayat 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, penetapan suatu Laporan Intelijen sebagai Bukti Permulaan dilakukan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri melalui suatu proses/mekanisme pemeriksaan *(*[*Hearing*](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hearing&action=edit&redlink=1)*)* secara tertutup. Hal itu mengakibatkan pihak intelijen mempunyai dasar hukum yang kuat untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang dianggap melakukan suatu Tindak Pidana Terorisme, tanpa adanya pengawasan masyarakat atau pihak lain mana pun. Padahal kontrol sosial sangat dibutuhkan terutama dalam hal-hal yang sangat sensitif seperti perlindungan terhadap hak-hak setiap orang sebagai manusia yang sifatnya asasi, tidak dapat diganggu gugat.

Propaganda ISIS dilancarkan melalui berbagai macam instrumen media sosial. Melalui propaganda tersebut ISIS mampu menarik simpati umat Islam dari berbagai negara untuk melakukan jihad sehingga ISIS bukan sekedar gerakan lokal di Irak dan Suriah, namun telah menjadi gerakan transnasional. Perkembangan ISIS menjadi gerakan trans-nasional tidak terlepas dari kemampuannya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi via internet dengan efektif. Hal itu menunjukkan bahwa fitur-fitur globalisasi, selain sebagai penyebab, sekaligus juga menjadi instrumen atau fasilitas bagi penyemaian gerakan-gerakan perlawanan berbasis agama. Disebut sebagai penyebab, karena kemunculan radikalisme dan ekstremisme atas dasar agama acap kali disebut sebagai respons terhadap patologi globalisasi.

Akibat patologi tersebut, globalisasi kemudian melahirkan pihak-pihak yang resisten, salah satu bentuknya berupa radikalisme dan ekstremisme berdasar agama.4 Paralelisme globalisasi sebagai penyebab sekaligus instrumen itulah yang berkontribusi bagi eksistensi ISIS. Selain memanfaatkan fitur globalisasi berupa kemajuan teknologi untuk mengundang perjuangan jihad, fitur globalisasi itu pula yang menyebarkan ideologi ISIS ke berbagai negara sehingga dapat disebut sebagai gerakan trans nasional, sekaligus sebagai ancaman global.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan kajian dengan judul **ISIS DAN INDIKASI GERAKAN TERORISME YANG BERKEMBANG DI INDONESIA.** Adapun rumusan masalah yang akan penulis urai adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan ISIS dan gerakan terorisme yang hidup di indonesia ?
2. Bagaimana dampak perkembangan ISIS dan terorisme bagi kedaulatan dan keamanan negara Indonesia ?

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan Tindak Pidana terorisme di Indonesia. (Soerjono Soekanto, 1985)

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan *(statute aproach*), pendekatan konsep (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menjawab rumusan masalah yang diajukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, baik yang berupa legislasi maupun regulasi yang bersangkut paut dengan tindak pidana terorisme di Indonesia.(Ibrahim, 2006)

Pendekatan konsep dilakukan dengan memahami konsep-konsep hukum yang ditemukan oleh sarjana hukum melalui pendapat serta doktrin-doktrin. Dalam penelitian ini dikaji berbagai konsep khususnya terkait terorisme di Indonesia. (A. Muhammad, 2004)

1. **PEMBAHASAN**
2. **Gerakan Terorisme di Indonesia**

Sejarah tentang terorisme berkembang sejak berabad lampau. Hal ini ditandai dengan bentuk kejahatan murni berupa pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Perkembangannya bermula dari bentuk fanatisme aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa yang dianggap sebagai tiran. Pembunuhan terhadap individu ini sudah dapat dikatakan sebagai bentuk murni dari terorisme dengan mengacu pada sejarah terorisme modern. Terorisme muncul pada akhir abad 19 dan menjelang terjadinya Perang Dunia I dan terjadi hampir diseluruh permukaan bumi. Sejarah mencatat pada tahun 1890-an aksi terorisme Armenia melawan pemerintah Turki, yang berakhir dengan bencana pembunuhan masal terhadap warga Armenia pada PD I. Pada dekade PD I, aksi terorisme diidentikkan sebagai bagian dari gerakan sayap kiri yang berbasiskan idiologi.(Paulus, 2017) Munculnya istilah ”terorisme” yang menjadi wacana paling populer dibincangkan oleh khalayak dunia dan mempunyai implikasi besar bagi tatanan politik menyeruak sejak hancurnya gedung pencakar langit *World Trade Center* (WTC) *New York* dan Pentagon yang menimpa Amerika Serikat pada hari Selasa, 11 September 2001 yang dikenal sebagai ”September Hitam atau *Black September*” yang diserang oleh sebuah kelompok pembajak pesawat yang sampai saat ini masih belum diketahui atau masih misterius.(Paulus, 2017)

Kebijakan kriminal *(criminal policy)* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial *(social policy)*. Kebijakan sosial tersebut mencakup kebijakan untuk kesejahteraan sosial *(social welfare policy)* dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat *(social defence policy)*. Hubungan antara kebijakan kriminal *(criminal policy)*, kebijakan social *(social policy)*, kebijakan untuk kesejahteraan sosial *(social welfare policy)* dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat *(social defence policy)* dapat digambarkan secara singkat dalam bagan dibawah ini:(Atmasasmita, 2000)

Non Penal

SOCIAL POLICY

Social Defence Policy

Social Welfare Policy

Criminal Policy

Penal

TUJUAN

Skema tersebut menggambarkan hubungan kebijakan kriminal yang merupakan usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang harus menunjang tujuan yaitu *social defence* dan *social welfare*. Dalam rangka mencapai tujuan akhir berupa *social defence* dan *social welfare* tersebut, maka upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan juga harus tetap memperhatikan upaya upaya lain diluar upaya melalui hukum pidana, yaitu melalui upaya non penal. Upaya non-penal dapat dilakukan dengan pendekatan *techno-prevention*, yaitu upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan teknologi, pendekatan *culture* / budaya yaitu dengan membangun dan membangkitkan kepekaan warga masyarakat dan aparat penegak hukum, pendekatan edukatif/moral, pendekatan global (kerjasama internasional) dan pendekatan birokrat.(R. Muhammad, 2015)

Sejak berakhirnya Perang Dingin, terorisme bukan lagi sekedar aktivitas lokal maupun nasional dengan tujuan-tujuan sebatas untuk menyampaikan agenda-agenda kelompok. Terorisme adalah sebuah bentuk jaringan yang melibatkan kerja banyak orang dari banyak negara dengan tujuan yang berlapis. Terorisme juga bukan dipandang lagi sebagai sekedar gerakan pembebasan etnis nasionalisme dan kartel mafia tetapi merupakan fenomena multi wajah yang terdiri dari berbagai lapisan baik pelaku, motif dan taktik yang terus berevolusi sepanjang waktu.(Kauppi, 2001) Eskalasi dari kegiatan ini di awal dekade tahun 2000 adalah peledakan menara WTC pada tanggal 11 September 2001 di Amerika Serikat. Dalam hal ini mulai banyak terjadi perubahan dalam perspektif tentang bagaimana menanggapi dan menangani aktivitas terorisme. Jika masalah keamanan dan kekuasaan negara sebelumnya didisain untuk menghadapi ancaman yang terlihat (*tangible threats*), maka dengan terorisme sebagai sebuah bentuk ancaman yang tidak terlihat (*intangible threats*) patut pula menjadi sebuah perhatian baru. Ancaman yang tidak terlihat tersebut sangat sulit untuk di hadapi dengan sebuah tindakan pencegahan konvensional (*pre-emptive*) karena bisa terjadi kapan saja, mencederai siapa saja dan pelaku yang tidak mengenal satu sama lain. Artinya, pusat konflik di dunia saat ini bukan lagi berupa kompetisi antar negara untuk hegemoni global melainkan di satu sisi kapitalisme global dengan proses homogenisasi dan sekularisasi serta di sisi lain berwujud fundamentalisme religius dan etnis.(Salam, 2005) Aksi terorisme di beberapa negara yang berlatarbelakang radikalisme terjadi, di antaranya:

1. Bom Madrid oleh Brigade Abu Hafts al-Masri

Serangan bom teroris di stasiun kereta api Madrid Spanyol, terjadi pada tanggal 11 Maret 2004. Peristiwa ini tentunya menjadi pukulan yang berat bagi pemerintah Spanyol. Hal ini dapat dirasakan, sebab serangan ini telah menewaskan 200 orang tidak berdosa dan melukai kurang lebih 1400 orang lainnya.(Golose, 2009)

1. *Al-Qaeda for in the Islamic Maghreb* (AQMI) di Kawasan Maghreb

Pada prinsipnya aksi-aksi yang dilakukan AQMI bertujuan menghancurkan kepentingan Israel, terutama yang berada di kawasan Afrika Utara. Aksi teror yang dilakukan AQMI diklaim sebagai reaksi mereka atas perbuatan Israel yang dianggap menindas kaum muslimin. Pada tahun 2002, sebuah aksi pengeboman dilakukan terhadap Synagog (tempat peribadatan umat Yahudi) di Tunisia. Aksi lain berupa bom bunuh diri dilakukan kelompok ini pada tahun 2003 di Casablanca Maroko, aksi bom ini diarahkan ketiga sasaran sekaligus, yakni sebuah restoran Spanyol, konsulat Belgia, dan sebuah klub komunitas Yahudi.(Golose, 2009)

1. Teoris Al-Jazair: Group Islamic Armed (GIA)

Pembentukan GIA di Al-Jazair dapat ditelusuri sejak tahun 1980-an sampai 1990-an. Karena itu, ada sekitar 1000 sampai 1500 veteran mujahidin pergi meninggalkan Pakistan dan Afganistan kemudian tinggal menetap di Al-Jazair. Salah seorang diantaranya adalah Mustafa Bouyali adalah seorang pelopor pergerakan Islam militan di Al-Jazair dan berpengaruh ajaran jihad. Inti pembentukan GIA berasal dari Al-Muwahhidun Group dengan tokoh kunci Said Qari. GIA bertujuan untuk mendirikan negara Islam di Al-Jazair dan dunia Islam. Daerah operasi GIA adalah daerah Al-Jazair. Sedangkan 60-65% kadernya beroperasi di daerah Boumerdes-Blida region, Bel-Abbes, Tiaret, Tlemcen, dan Prancis.(Golose, 2009)

1. Aksi Bom di London

Serangan terorisme di Inggris terjadi pada 7 Juli 2005. Serangan teroris yang terjadi di kota London mengakibatkan jatuhnya 52 orang tewas dan lebih dari 770 orang luka-luka. Pengeboman dilakukan di tiga jalur kereta bawah tanah, ditambah sebuah ledakan bom di sebuah bus bertingkat (*double-decker bus*) yang berselang satu jam setelah ledakan pertama. Aksi terorisme di London tersebut, diklaim oleh Al-Qaeda sebagai bagian dari aksi mereka.(Golose, 2009)

ISIS (*Islamic State in Iraq and Syiria*), merupakan sebuah fenomena baru dalam dinamika lingkungan strategis global dan regional, khususnya di Timur Tengah. ISIS, yang resmi berdiri pada 2013 dan pada 2014 berubah namanya menjadi *Islamic State* (Negara Islam) merupakan sebuah kekuatan aktor non-negara (*non-state actor*) yang kemudian berkembang menjadi kekuatan yang menyaingi dan bahkan mampu mengalahkan negara serta menjadikan dirinya kekuatan yang harus diperhitungkan oleh negara-negara adidaya dan masyarakat internasional. ISIS sampai saat ini dikenal sebagai kelompok *jihad* dan *takfiri* yang memiliki landasan idiologis fundamentalis islam radikal dan trans-nasional yang dikembangkan dari paham teologi sunni, khususnya aliran *Wahabisme*. Sejak kemunculan 2013, ISIS telah melakukan berbagai aksi bersenjata melawan pemerintah di Irak dan Suriah dan telah menelan korban jiwa puluhan ribu orang dan harta benda yang besar di wilayah kedua negara. Tindakan-tindakan kekerasan ISIS yang dinilai sebagai aksi teror dan kejahatan terhadap kemanusiaan.(Hikam, 2016)

Zuhairi Misrawi mengartikulasikan terorisme dalam tiga bentuk. Ketiga bentuk tersebut adalah sebagai berikut: (Hikam, 2016)

1. Pertama, terorisme yang bersifat personal. Biasanya, dalam pengeboman bus seperti di Kairo, merupakan sebuah aksi personal.
2. Kedua, terorisme yang bersifat kolektif. Para teroris melakukannya secara terencana. Biasanya, teroris semacam ini dilembagakan dalam sebuah jaringan yang rapi, yang sering disebut-sebut sebagai terorisme dalam kategori ini adalah jaringan Al-Qaedah. Sasaran terorisme dalam kategori ini adalah simbol-simbol kekuasaan dan pusat-pusat perekonomian.
3. Ketiga, terorisme yang dilakukan negara. Istilah ini tergolong baru, yang biasa disebut dengan ”terorisme (oleh) negara” (*state terorism*). Penggagasnya adalah Perdana Menteri Malaysia, Mahatir Muhammad dalam ”hajatan” OKI terakhir. Menurutnya, terorisme yang dikerahkan negara tidak kalah dahsyatnya dari terorisme personal maupun kolektif. Kalau bentuk pertama dan kedua dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi, maka terorisme yang dilakukan oleh negara dilakukan secara terang-terangan dan dapat dilihat dengan kasat mata.(Arief, 2006)

Terorisme yang dilakukan oleh negara merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tergolong sangat istimewa, sebab negara adalah suatu organisasi besar yang dipilari oleh kekuatan rakyat, namun di sisi lain mempunyai kewajiban untuk mengatur, melindungi dan menyejahterakan kehidupan rakyat secara material maupun nonmaterial, maka ketika negara melalui pejabat pemerintahannya terlibat dalam tindakan kriminal secara vertikal, horisontal, regional, nasional maupu internasional, maka secara otomatis rakyatlah yang dikorbankan.(Salam, 2005)

1. **Dampak Kegiatan Terorisme ISIS di Indonesia**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang diberlakukan pada tanggal, 18 Oktober 2003 berasal dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Perpu tersebut pernah diberlakukan surut terhadap perstiwa Bom Bali I dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2002. Perumusan ketentuan mengenai hukum pidana materiel di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 memiliki dua bentuk tindak pidana yaitu yang disebut "tindak pidana formil", dan "tindak pidana materiel. Dalam kebijakan dan strategi tersebut di atas diperlukan pendekatan baru sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu pendekatan "penegakan hukum proaktif' atau "*proactive law enforcement*" tanpa mengenyampingkan *prinsip "rule of law "dan "legally principle*".(Muladi, 1995)

Pendekatan *"proactive law enforcement"* dalam menghadapi terorisme ditujukan kepada dua sisi yaitu dari sisi pembentukan hukum pidana materiel, dan sisi pembentukan hukum pidana formil. Dari sisi pendekatan hukum pidana materiel, dituntut agar rumusan tindak pidana memenuhi asas *"lex scripts, lex stricta,* dan *lex certa*" dan dapat menjangkau tindakan awal dari tindak pidana terorisme sehingga fungsi preventif dapat dijalankan secara efisien dan afektif. Merujuk kepada "*proactive law enforcement*" dengan tujuan agar dapat dicegah kemungkinan terjadinya akibat dari tindakan terorisme maka kegiatan intelijen dan hasil dari laporan intelijen harus termasuk sebagai salah satu alat bukti disamping alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003.(Muladi, 1995)

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahwa untuk menyelesaikan kasus-kasus Tindak Pidana Terorisme, hukum acara yang berlaku adalah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP). Artinya pelaksanaan Undang-Undang khusus ini tidak boleh bertentangan dengan asas umum Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang telah ada.

Pada UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahwa tindak pidana terorisme dikualifikasikan sebagai berikut :(Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme, 2003)

1. Delik Materiil yang terdapat dalam Pasal 6;(Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme, 2003)

“*Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati, atau seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun*.”

Dalam penjelasan Pasal 6 ini yang dimaksud “kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup” merupakan tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk lainnya. Termasuk merusak atau menghancurkan adalah dengan sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun ke dalam tanah, udara, atau air permukaan yang membahayakan terhadap orang atau barang.

Norma tersebut diklasifikasikan sebagai *delik materiil* dikarenakan sebagaimana dinyatakan oleh P.A.F. Lamintang, delik materiil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang*.*(Arief, 2006) Mengacu pada norma tersebut, akibat yang ditimbulkan adalah suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal.

1. Delik Formil yang terdapat dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12;(Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme, 2003)

Pasal 7 “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategi, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.”

Pasal 8 “Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang :

* + 1. Menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
    2. Menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakai atau rusaknya, bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
    3. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda dan alat yang keliru;
    4. Karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak terambil atau pindah atau menyebakan terpasangnya tanda atau alat pengamanan penerbangan yang keliru;
    5. Dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
    6. Dengan sengaja dan melawan hukum, mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak bisa dipakai atau merusak pesawat udara;
    7. Karena kealpaannya membuat pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak.
    8. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran, atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau di buatnya tidak bisa dipakainya pesawat udara yang dipertanggungkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungkan muatannya ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;
    9. Dengan sengaja melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang didalam pesawat udara dalam penerbangan jika perbuatan itu membahayakan pesawat udara tersebut.”

Pasal 9 “Setiap orang yang secara melawan hukum memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dan atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, atau bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme dipidana dengan pidana mati, atau seumur hidup, atau pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama dua puluh tahun.”(Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme, 2003)

Pasal diatas adalah termasuk dalam *delik formil*, yaitu yang menyangkut perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini adalah perbuatan membuat, menerima, menyerahkan, membawa, mempergunakan bahan-bahan yang dilarang penguasaannya kecuali dengan izin pemerintah seperti senjata api, amunisi. Dan selanjutnya yang dimaksud dengan “bahan berbahaya lainnya” adalah yang termasuk gas beracun dan bahan kimia lainnya yang dimasukkan atau disediakan dengan melawan hukum dengan tujuan untuk digunakan kegiatan terorisme. Pasal tersebut diadopsi dari Pasal 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang Senjata Api setelah ditambahkan elemen khusus berupa *dolus* *specialis* dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme. Dipertegas dalam perumusan Pasal 9 Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tersebut adalah :(Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme, 2003)

1*). Setiap orang (kelompok/korporasi);*

2). *Melawan hukum;*

3). *Memasukkan ke Indonesia*;

Pasal 10 “Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat missal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.”(Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme, 2003)

Pasal diatas, juga termasuk dalam delik baru dan itu tergolong kedalam *delik formil* yang titik tekannya menyangkut perbuatan yang dilarang dan kaitannya dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang sering disebut sebagai *technological terrorism* (tindak pidana terorisme yang dalam Perbuatan kejahatannya menggunakan tekhnologi) yaitu yang memanfaatkan bahan-bahan kimia, senjata biologis, radiology, mikroorganisme, radio aktif dan komponennya, dan yang lain ialah tindak pidana berupa dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan untuk kegiatan terorisme.(Hikam, 2016)

Menurut Sydney Jones (pengamat terorisme), aksi radikal di Indonesia memiliki dua jenis tujuan :(Muladi, 1995)

1. menggunakan aksi massa dengan melakukan demonstrasi. Pada penggunaan aksi massa sebagai bentuk radikalisme, Sydney mencontohkan gerakan-gerakan Islam yang dilakukan oleh Hizbut Atahrir Indonesia (HTI). Ia beranggapan, aksi massa yang dilakukan dengan turun ke jalan, merupakan aksi yang berbentuk *soft action* dan tidak bertentangan dengan demokrasi. Asalkan aksi ini berjalan sesuai aturan tanpa adanya tindakan anarkis dan sarkasme dari massa.

2. terorisme yang dilakukan untuk menebar teror, dan meresahkan masyarakat. Tindakan ini merupakan perlawanan frontal terhadap pemerintah yang bersumber pada ayat-ayat mengenai peperangan dalam Al-Qur’an. Kasus peledakan bom di Bali, Hotel J.W Mariot, dan beragam kasus teror bom lainnya merupakan bukti nyata tindakan radikalisme agama yang ad di Indonesia.

Tindakan dari dua jenis diatas dapat mengancam keutuhan Negara. Selain menghilangkan nyawa masyarakat sipil, menimbulkan keresahan yang pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan kepada pemerintah. Oleh sebab itu perlu diupayakan pembinaan yang serius dan berkesinambungan terhadap masyarakat luas mengenai bahayanya isu radikalisme dan pentingnya mendukung perdamaian. Pembinaan ini, jika benar dilakukan dengan serius, maka akan mendorong masyarakat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karenanya hal tersebut juga tidak langsung membentuk tameng pelindung yang kuat terhadap serangan terorisme.(Salam, 2005)

Dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memakai prinsip depolitisasi. Sebab, sekalipun citra tindak pidana terorisme selalu berkonotasi politik, tetapi penekanan lebih kepada perbuatan dan akibatnya dalam pengaturan Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahwa untuk menyelesaikan kasus-kasus Tindak Pidana Terorisme, hukum acara yang berlaku adalah sebagaimana ketentuan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP). Artinya pelaksanaan Undang-Undang khusus ini tidak boleh bertentangan dengan asas umum Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang telah ada. Namun, pada kenyataannya, terdapat isi ketentuan beberapa Pasal dalam Undang-Undang tersebut yang merupakan penyimpangan asas umum Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.(Mulyadi, 2010)

Terorisme memiliki kaitan antara delik politik dan delik kekerasan, sehingga pandangan mengenai terorisme seringkali bersifat subjektif. Dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2002 sebenarnya terdapat pasal-pasal yang sangat riskan melanggar HAM yaitu Pasal 46 tentang Asas Retroaktif. Eksistensi Asas Retroaktif dalam kerangka Korelasi antara *Staatsnoodrecht* (Hukum Tata Negara Darurat) dengan hukum pidana memberikan karakteristik terbatas, antara lain:(Laica Marzuki, 2005)

* 1. Apabila Negara dalam kondisi darurat (*abnormal tijden*) dengan prinsip hukum darurat (*abnormaal recht*), karenanya sifat penempatan asas ini hanya temporer dan dalam lingkup wilayah hukum yang sangat limitatif, tidak permanen.
  2. asas retroaktif tidak diperkenankan bertentangan dengan pasal 1 ayat 2 KUHP yang imperatif sifatnya, artinya sifat darurat berkelakuan asas retroaktif ini tidak berada dalam keadaan yang merugikan hak asasi tersangka/terdakwa, dan
  3. substansiel dari suatu aturan yang bersifat retroaktif harus tetap memperhatikan *asas Lex Certa*, yaitu penempatan substansiel suatu aturan secara tegas dan tidak menimbulkan multi-interpretatif, sehingga tidak dijadikan sebagai sarana penguasa melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai *abuse of power.*

Dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dinyatakan bahwa, tindak pidana terorisme dikualifikasikan sebagai berikut :(Chavawi, 2002)

1) Delik Materiil yang terdapat dalam Pasal 6;

2) Delik Formil yang terdapat dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12;

3) Delik Percobaan;

4) Delik Pembantuan; dan

5) Delik Penyertaan terdapat dalam Pasal 13 dan 15;

6) Delik Perencanaan terdapat dalam Pasal 14.

Suatu upaya untuk mencegah dan memerangi Terorisme tersebut, sejak jauh sebelum maraknya kejadian-kejadian yang digolongkan sebagai bentuk Terorisme terjadi di dunia, masyarakat internasional maupun regional serta pelbagai negara telah berusaha melakukan kebijakan kriminal *(criminal policy)* disertai kriminalisasi secara sistematik dan komprehensif terhadap perbuatanyang dikategorikan sebagai Terorisme

1. **PENUTUP**

**1. Kesimpulan**

Dari uraian diatas maka penulis akan menyimpulkan kajian yang telah dibuat :

1. Bentuk kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi berkembangnya Terorisme di Indonesia dilakukan dalam dua bentuk yaitu penanggulangan dengan langkah represif dan preventif. Model represif dilakukan dengan kebijakan kontra radikal maupun kontra insurgensi/terorisme, yaitu dengan penggunaan kekuatan dan dengan mengimplementasikan sistem peradilan pidana (*due process law*). Oleh sebab itu, kebijakan yang demikian menghendaki adanya ketegasan hukum dengan penambahan pasal Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme Nomor 15 Tahun 2003 dari pemerintah. Model preventif dilakukan dengan kebijakan deradikalisasi berikut “*personal counseling*” dan “*religious counseling*”, kebijakan deradikalisasi dilakukan dengan cara ketiadaan penggunaan sanksi pidana.

2. Faktor Penghambat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia antara lain :

a. Ketiadaan ketentuan yang pasti mengenai pengertian Bukti Permulaan dan batasan mengenai Laporan Intelijen, apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam kategori Laporan Intelijen, serta bagaimana sebenarnya hakekat Laporan Intelijen, sehingga dapat digunakan sebagai Bukti Permulaan dalam tindak pidana terorisme. Memperkuat landasan hukum peran Polri dalam penanganan kasus insurgensi dan terorisme yang menjadi bagian tugas penanggungjawab keamanan dalam negeri. Kurangnya pendidikan masyarakat sehingga harus menerapkan perubahan revolusi mental dan revolusi moral lewat pemerintahan saat ini dan pemerintahan selanjutnya. Serta belom efektifnya peraturan normatif yang ada dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Terorisme, sehingga harus ada penambahan pada peraturan perundangan saat ini.

b. Keterbatasan penegak hukumnya sendiri serta sarana pendukung dalam penanggulangan tindak pidana terorisme.

**2. Saran**

Melakukan penambahan pasal pada Undang-Undang terorisme dengan memasukan pengawasan diskresi, pemberantasan kelompok insurgensi serta memasukan konsekuensi apabila terdapat pihak-pihak baik personal/individu atau kelompok yang melakukan penyebaran paham/doktrin radikalisasi lewat cara apapun kepada masyarakat, yang pada implementasinya harus diwujudkan secara kongkret dan riil. Disarankan untuk aparat penegak hukum mulai dari Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung, BNPT, TNI, BIN dll agar memeriksa seluruh para anggotanya sampai kepada atasannya terlebih dahulu agar terhindar dari bagian kelompok jaringan insurgensi, radikalisasi, fundamentalisme, dan terorisme. Aparat penegak hukum disarankan turut lebih memperhatikan hak asasi manusia dalam melakukan tindakan terhadap seseorang yang diduga anggota terorisme

1. **Daftar Pustaka**

Arief, B. N. (2006). *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia, Jakarta : RajaGrafindo Persada*.

Atmasasmita, R. (2000). *Pengantar Hukum Pidana Internasional, PT Rafika Aditama, Bandung*.

Atmasasmita, R. (2002). *Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia, Percetakan Negara RI, Jakarta`*.

Chavawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana, Percobaan dan Penyertaan, PT. Raja Gravisindo Persada, Jakarta*.

Golose, P. R. (2009). *Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach, dan Menyentyh Akar Rumput, Jakarta : Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian*.

Hardiman, B. (2003). *Terorisme Paradigma dan Defensi, Koalisi untuk Keselamatan Masyarakat Sipil. Jakarta*.

Hendropryono, A. H. (2009). *Terorisme Fundamentalis Kristen, Hindu, Islam, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta*.

Hikam, M. A. S. (2016). *Deradikalisasi: Peran Serta Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme, Jakarta : Kompas*.

Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*.

Kauppi, P. R. V. dan M. V. (2001). *International Relations and World Politics: Security, Economy, Identity, Second Edition, Prentice Hall, New Jersey*.

Kertopati, L. (2017). *ISIS Unggah Video Pemenggalan “Penyihir” di Sinai https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170329061416-127-203290/isis-unggah-video-pemenggalan-penyihir-di-sinai*.

Kusumaatmaja, M. (1997). *Hubungan Antara Hukum Dengan Masyarakat, Landasan Pikiran Pola dan Mekanisme pelaksana Pembaharuan Hukum, BPHN-LIPI, Jakarta,*.

Laica Marzuki. (2005). *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel). Yogyakarta : UII Press*.

Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.

Muhammad, R. (2015). *ISIS Mengungkap Fakta Terorisme Berlabel Islam, PT. Mizan Publika, Jakarta*.

Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.

Mulyadi, L. (2010). *Kompilasi Hukum Pidana; dalam perspektif teoritis dan praktik peradilan, Bandung: Mandar Maju*.

Muradi. (2009). *Penantian Panjang Reformasi Polri, Tiara Wacaca, Yogyakarta*.

Nawawi, M. dan B. (2003). *Teori-teori dan kebijakan Pidana, Alumni, Bandung*.

Paulus, L. F. (2017). *Terorisme, diakses melalui http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=8&mnorutisi=2*.

Salam, M. F. (2005). *Motivasi Tindakan Terorisme, Bandung : Mandar Maju*.

Soerjono Soekanto, S. M. (1985). *Penelitian Hukum Normatif*.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, 5 (2003).